



PUTUSAN

Nomor 280/PID.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswadi als. Aswad
2. Tempat lahir : Kacangan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 28 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. III Pasar Baru Ds. Tanjung Ibus Kec.
Secanggang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aswadi als. Aswad ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 280/Pid.B/2017/PN STB tanggal 4 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2017/PN STB tanggal 5 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aswadi Alias Aswad bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aswadi Alias Aswad berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Handphone Nolia warna hitam type 101; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Aswadi Alias Aswad membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASWADI ALS. ASWAD pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Sekira Pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2017 di Sebuah Kios di Dsn. III Pasar Baru Ds. Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan No.280/Pid.B/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada Hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Sekira Pukul 19.00 Wib saksi CAHYADI BUSTIADI dan anggota kepolisian dari Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan perjudian jenis Togas di sebuah kios di Dsn. III Pasar Baru Ds. Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat. Kemudian sekira pukul 21.00 wib saksi CAHYADI BUSTIADI dan anggota kepolisian dari Polres Langkat pergi menuju ke tempat tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk di sebuah kios, kemudian saksi CAHYADI BUSTIADI dan anggota kepolisian dari Polres Langkat melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone Nokia warna hitam type 101 berisikan pesanan angka dari pembeli. Adapun permainan jenis judi Togas yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan dengan cara pemesan menebak angka-angka yang terdiri 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan apabila para pemasang angka yang tepat tebakkan angkanya akan mendapat hadiah sesuai dengan angka tebakkan, yaitu: bila pemasang kena tebakannya 2 (dua) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila pemasang kena tebakkan 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bila pemasang kena tebakkan 4 (empat) angka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga sekali pasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Dan peranan terdakwa sebagai penerima pasangan angka dengan cara terdakwa menyediakan Handphone kemudian para pemasang mengirimkan angka yang akan di pasang dengan cara mengirimkan SMS ke terdakwa, kemudian angka-angka tebakkan Togas dibuka, terdakwa menghapus sms tersebut dari handphone terdakwa, dan apabila angka yang dipesan para pemasang kena tebakkan maka akan diberikan hadiah berupa uang yang didapat terdakwa dari PAK PARMIN, dan terdakwa diberikan upah sebesar 15 % dari total omzet keseluruhan dari setiap putarannya antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pemerintah tidak pernah memberikan ijin kepada masyarakat untuk melakukan perjudian jenis apapun dan setiap jenis perjudian bertentangan dengan hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan No.280/Pid.B/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CAHYADI BUTSIADI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah kios yang beralamat di Dusun II Pasar Baru Ds. Tanjung Ibus, Kec. Secanggang, Kab. Langkat, saksi bersama saksi Subandi dan saksi Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis Togas;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di sebuah kios yang beralamat di Dusun II Pasar Baru Ds. Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat ada orang yang menerima pemasangan judi Togas;
- Bahwa setelah mendapat ciri-ciri Terdakwa, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan akhirnya Terdakwa tertangkap tangan sedang menunggu pemasang judi Togas di sebuah warung yang beralamat di Dusun III Pasar Baru Ds. Tanjung Ibus Kec. Secanggan, Kab. Langkat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togas kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam type 101 dengan nomor kartu 082161777757, dan Uang kontan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togas tersebut adalah dengan cara Terdakwa menunggu pemasang judi togas di kios miliknya, setelah ada yang memasang , pasangan tersebut di ketik di handphone milik terdakwa kemudian dikirim ke Agen melalui SMS dan Terdakwa juga menerima pesanan nomor melalui SMS;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Togas adalah sebagai penerima pemasangan angka atau sebagai Jurtul;
- Bahwa pemasangan judi Togas kepada Terdakwa diteruskan kepada Pak PARMIN dan uang hasil penjualan Terdakwa di jemput langsung oleh Pak PARMIN dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15% dari total omzet penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.280/Pid.B/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- 2. SUDARMANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah kios yang beralamat di Dusun II Pasar Baru Ds. Tanjung Ibus, Kec. Secanggang, Kab. Langkat, saksi bersama saksi Subandi dan saksi Cahyadi Butsiadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis Togas;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa di sebuah kios yang beralamat di Dusun II Pasar Baru Ds. Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat ada orang yang menerima pemasangan judi Togas;
 - Bahwa setelah mendapat ciri-ciri Terdakwa, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan akhirnya Terdakwa tertangkap tangan sedang menunggu pemasang judi Togas di sebuah warung yang beralamat di Dusun III Pasar Baru Ds. Tanjung Ibus Kec. Secanggang, Kab. Langkat;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togas kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam type 101 dengan nomor kartu 082161777757, dan Uang kontan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togas tersebut adalah dengan cara Terdakwa menunggu pemasang judi togas di kios miliknya, setelah ada yang memasang , pasangan tersebut di ketik di handphone milik terdakwa kemudian dikirim ke Agen melalui SMS dan Terdakwa juga menerima pesanan nomor melalui SMS;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Togas adalah sebagai penerima pemasangan angka atau sebagai Jurtul;
 - Bahwa pemasangan judi Togas kepada Terdakwa diteruskan kepada Pak PARMIN dan uang hasil penjualan Terdakwa di jemput langsung oleh Pak PARMIN dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15% dari total omzet penjualan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.280/Pid.B/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Cahyadi Butsiadi bersama saksi Subandi dan saksi Sudarmanto karena melakukan perjudian jenis Togas di sebuah kios yang beralamat di Dusun II Pasar Baru Ds. Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa cara dan alat yang Terdakwa gunakan dalam menjalankan usaha perjudian togel tersebut adalah Terdakwa menunggu pemasang judi togas di kios milik Terdakwa, setelah ada yang memasang, pasangan tersebut Terdakwa ketik di handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kirim ke Agen yang bernama Parmin (DPO) melalui SMS dan Terdakwa juga menerima pesanan nomor melalui SMS;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Togas adalah sebagai penerima pemasangan angka atau sebagai Juru tulis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam type 101 dengan nomor kartu 082161777757, dan Uang kontan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan adalah 15% dari total Omzet penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam type 101 dengan nomor kartu 082161777757 dan Uang kontan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Cahyadi Butsiadi bersama saksi Subandi dan saksi Sudarmanto karena melakukan perjudian jenis Togas di sebuah kios yang beralamat di Dusun II Pasar Baru Ds. Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa benar cara dan alat yang Terdakwa gunakan dalam menjalankan usaha perjudian togel tersebut adalah Terdakwa menunggu pemasang judi

Halaman 6 dari 13 Putusan No.280/Pid.B/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togas di kios milik Terdakwa, setelah ada yang memasang, pasangan tersebut Terdakwa ketik di handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kirim ke Agen yang bernama Parmin (DPO) melalui SMS dan Terdakwa juga menerima pesanan nomor melalui SMS;

- Bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan judi Togas adalah sebagai penerima pemasangan angka atau sebagai Juru tulis;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam type 101 dengan nomor kartu 082161777757, dan Uang kontan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan adalah 15% dari total Omzet penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut serta dalam perusahaan judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Aswadi Alias Aswad, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan No.280/Pid.B/2017/PN Stb.



demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apapun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Menimbang, bahwa dimaksud "main judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Cahyadi Butsiadi bersama saksi Subandi dan saksi Sudarmanto karena melakukan perjudian jenis Togas di sebuah kios yang beralamat di Dusun II Pasar Baru Ds. Tanjung Ibus Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa cara dan alat yang Terdakwa gunakan dalam menjalankan usaha perjudian togel tersebut adalah Terdakwa menunggu pemasang judi togas di kios milik Terdakwa, setelah ada yang memasang, pasangan tersebut Terdakwa ketik di handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kirim ke Agen yang bernama Parmin (DPO) melalui SMS dan Terdakwa juga menerima pesanan nomor melalui SMS;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Togas adalah sebagai penerima pemasangan angka atau sebagai Juru tulis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam type 101 dengan nomor kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082161777757, dan Uang kontan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan adalah 15% dari total Omzet penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa bermain judi Togas sebagai juru tulis / penjual dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa sudah mengetahui kalau bermain judi Togas dilarang akan tetapi karena untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai penjual / juru tulis Togas dapat untung dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan Parmin (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi Togas sebagai penjual / juri tulis bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual Togas dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai penjual atau juru tulis tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi Togas berhadiah uang, jika tebakannya pembeli / pemasang sama dengan nomor yang keluar yang diumumkan oleh Bandar, maka pembeli dianggap pemenangnya, dengan bayaran beberapa kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika tebakan pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah penjual / juru tulis yang berada dipihak Bandar, sehingga permainan judi Togas kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi toto gelap singapura bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau

Halaman 9 dari 13 Putusan No.280/Pid.B/2017/PN Stb.



peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhannya pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar



hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam type 101 dengan nomor kartu 082161777757, dan Uang kontan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam type 101 dengan nomor kartu 082161777757, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti Uang kontan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aswadi Alias Aswad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam type 101 dengan nomor kartu 082161777757,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang kontan sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Putusan No.280/Pid.B/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, SH., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, SH., MH

Halaman 13 dari 13 Putusan No.280/Pid.B/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13